



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI  
INSAN CENDEKIA KOTA BATAM  
NOMOR 120 TAHUN 2021  
TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK MADRASAH ALIYAH  
NEGERI INSAN CENDEKIA KOTA BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA KOTA BATAM**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilain ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada MAN Insan Cendekia Kota Batam dengan Keputusan Kepala MAN Insan Cendekia Kota Batam;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA KOTA BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA KOTA BATAM
- Kesatu :** Menetapkan Standar Pelayanan MAN Insan Cendekia Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua :** Standar Pelayanan MAN Insan Cendekia Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungannya meliputi: Pelayanan Informasi Publik, Pelayanan Pengambilan Ijazah, Pelayanan Pengesahan Legalisasi Ijazah dan Raport, Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang/Rusak (Pengganti Ijazah), Pelayanan Surat Keterangan Rekomendasi Siswa/Kelakuan Baik, Pelayanan Mutasi Siswa Masuk/Keluar, Pelayanan Permohonan Izin Penelitian/Observasi/Sosialisasi, Pelayanan PPDB, dan Pelayanan Permohonan Izin Penjemputan Siswa.

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kota Batam Nomor: SP DIPA-025.04.2.325157/2020 Tanggal 12 November 2019.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada mulai ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal, 02 Juni 2021

KETUA MAN INSAN CENDEKIA  
KOTA BATAM,



Rudianto